



ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF FRAUD INVESTMENTS

Ayu Lestari¹, Suyatno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email : Ayulstr603@gmail.com¹, syt250105@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published: 12-05-2024

Abstract

In this modern era, technological progress is progressing very rapidly. This progress also has implications for advances in financial technology or what is called fintech. Advances in financial technology also improve the economy of any country, including Indonesia. All these advances facilitate the progress of economic institutions such as digital wallets, marketplaces or online shops, digital banks, financial applications, and even investment opportunities. However, as investment progresses, various potential crimes become more numerous and varied. Crime in the investment sector causes losses to society, especially victim investors. The aim of this research is to look at the legality of the law in relation to legal review of the protection of victims affected by fraudulent investments. The method used in writing this article uses a descriptive qualitative method by reviewing several relevant journals and books as literature sources. Many people have become victims of this illegal investment fraud crime because people's mindset is accustomed to everything happening instantly. Even when investing, the get rich quick pattern will still be in your mind. Therefore, of the victims of criminal acts of investment fraud, only cases where the punishment of the perpetrators of these criminal acts achieved legal certainty from the perspective of public order and tranquility.

Keywords: Law, Fraudulent Investment, Legal Review

Abstrak

Di zaman modern ini, kemajuan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini juga berimplikasi pada kemajuan teknologi keuangan atau yang disebut fintech. Kemajuan teknologi keuangan juga meningkatkan perekonomian negara mana pun, termasuk Indonesia. Semua kemajuan tersebut memudahkan kemajuan institusi ekonomi seperti dompet digital, marketplace atau toko online, bank digital, aplikasi keuangan, bahkan peluang investasi. Namun seiring berjalannya investasi, berbagai potensi kejahatan menjadi semakin banyak dan beragam. Kejahatan di bidang investasi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya para investor korban. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat legalitas hukum yang terkait dengan kaitannya dengan tinjauan hukum akan perlindungan korban yang terkena investasi bodong. Metode yang dipakai pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan meninjau beberapa jurnal dan buku yang relevan sebagai sumber literatur. Banyak orang yang menjadi korban kejahatan penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan segala sesuatu yang terjadi secara instan. Bahkan ketika sedang berinvestasi, pola cepat kaya akan tetap ada dalam pikiran. Oleh karena itu, dari korban tindak pidana penipuan investasi, hanya kasus saja yang pemidanaannya



terhadap pelaku tindak pidana tersebut mencapai kepastian hukum dari sudut pandang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Investasi Bodong, Tinjauan Hukum

PENDAHULUAN

Di zaman modern ini, kemajuan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini juga berimplikasi pada kemajuan teknologi keuangan atau yang disebut fintech. Kemajuan teknologi keuangan juga meningkatkan perekonomian negara mana pun, termasuk Indonesia. Semua kemajuan tersebut memudahkan kemajuan institusi ekonomi seperti dompet digital, marketplace atau toko online, bank digital, aplikasi keuangan, bahkan peluang investasi. Namun seiring berjalannya investasi, berbagai potensi kejahatan menjadi semakin banyak dan beragam. Kejahatan di bidang investasi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya para investor korban. Pada dasarnya tujuan penanaman modal masyarakat adalah memperoleh keuntungan dari dana yang ditanamkan. Semua investasi memang mengandung risiko, sehingga kerugian bisa saja terjadi. Namun yang menjadi permasalahan bukanlah kerugian akibat risiko investasi, melainkan kerugian akibat tindakan kriminal seperti penipuan investasi, penggelapan dana investasi, bahkan investasi bodong atau tidak ada. Kasus investasi di Indonesia sangat beragam, dan salah satu kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus investasi bodong, dimana penipuan dilakukan terhadap korbannya. Sebenarnya permasalahan investasi ilegal hampir terjadi di setiap negara, namun di Indonesia permasalahan investasi ilegal sangatlah besar dan menimbulkan banyak korban. Mungkin salah satu faktor yang membuat investasi ilegal lebih umum adalah adanya lebih banyak kasus di negara berkembang dibanding di negara maju (Dian Husna Fadla, 2015).

Di negara maju seperti Amerika Serikat, beberapa kasus investasi ilegal berskala besar terjadi pada tahun 2008, seperti Madoff Investment Securities Incident, atau investasi bodong dengan menggunakan skema piramida. Skema Ponzi juga merupakan salah satu kejahatan investasi yang paling banyak ditemui, khususnya di Indonesia. Skema Ponzi dimulai oleh Charles Ponzi, yang mendirikan *Security Exchange Company* pada tahun 1919. Perusahaan menjanjikan investor investasi dengan sistem imbalan yang akan memberi mereka setiap tahun jika mereka menginvestasikan uangnya dan berhasil menemukan investor lain. Orang pertama yang diundang di bawahnya dari level mendapat skor (Fitria Rahmadani, 2016).

Saat ini, trading Forex telah menjadi tren yang modis dan menarik perhatian banyak pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat umum. Valuta asing atau valuta asing adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi dimana mata uang suatu negara diperjualbelikan terhadap mata uang negara lain, yang melibatkan pasar keuangan utama dunia secara terus menerus selama 24 jam sehari. Perdagangan valuta asing adalah pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi \$4 triliun. Oleh karena itu, perkembangan saat ini tidak perlu diragukan lagi. Ada banyak investor yang mengalami jenis kerugian saat berinvestasi di perdagangan berjangka. Kerugian yang terjadi umumnya diakibatkan oleh pelanggaran kontrak



yang dilakukan oleh broker atau agennya sendiri. Pada kenyataannya, broker terlibat dalam aktivitas penipuan (perdagangan tidak adil) dimana perdagangan tidak dilakukan dengan benar. Pelanggaran biasanya terjadi dalam bentuk tindakan sepihak baik dalam transaksi maupun kontrak. Transaksi yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan nasabah atau tanpa klausul dalam kontrak juga merupakan wanprestasi yang merugikan nasabah. Penting dan perlu untuk mengambil tindakan hukum terlebih dahulu untuk melindungi kepentingan pelanggan. Tindakan untuk melindungi nasabah yang mungkin terkena dampak buruk dan memberikan perlindungan hukum

kepada nasabah. Masalah yang paling penting bagi investor Forex adalah legalitas perdagangan berjangka itu sendiri dan di mana melaporkan kesalahan dalam perdagangan yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan/investor. Devisa termasuk dalam kontrak berjangka yang diawasi Departemen Perdagangan, di antaranya diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mengawasi kompleks komersial ini, melibatkan berbagai pihak dan mempunyai risiko yang tinggi. Peraturan mengenai perdagangan berjangka juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas (Rahmawaty, 2020).

Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia tentang Tata Tertib Pialang Berjangka (BAPPETI) No.4/2018. Peraturan hukum ini diharapkan dapat membantumasyarakat dan investor menghindari praktik perdagangan yang berpotensi merugikan. Peraturan tersebut berguna untuk melindungi konsumen atau orang yang melakukan investasi dari kecurangan dan bersifat bodong. Hal ini harus diperkuat dengan kekuatan notah dibawah notaris. Agar mempermudah kesepakatan kedua belah pihak investasi.

Dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengulas lebih dalam hukum investasi pada lingkup masyarakat terutama mengenai investasi bodong yang terjadi di Indonesia ini. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat legalitas hukum yang terkait dengan kaitannya dengan tinjauan hukum akan perlindungan korban yang terkena investasi bodong.

METODE

Beberapa artikel penelitian yang diterbitkan menyediakan data sekunder untuk informasi yang digunakan dalam tinjauan literatur ini dengan basis penelitian deskriptif kualitatif. Penulis membatasi komponen waktu penerbitan artikelnya dari tahun 2014 hingga 2024 menjadi 10 tahun terakhir untuk mencari hal baru. Data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai artikel baik dari sumber dalam maupun luar negeri. Pengumpulan data tinjauan pustaka ini menggunakan tiga database yaitu Google Scholar, ScienceDirect, dan PubMed.

Data yang disajikan peneliti berupa konseptasi dari penelitian sebelumnya yang dikorelasikan dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dengan harapan bahwasannya peneliti mampu memperoleh hasil dengan mengutip dan memakai literatur yang



relevan sebagai sumber dan acuan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan artikel ini. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini bersifat fleksibel dengan mendasarkan dari literatur yang dapat diakses kapan saja dan dimanajaja. Objek yang diteliti seputar permasalahan yang dialami berdasarkan tinjauan perspektif penguataan hukum akan hak lindung korban investasi bodong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perspektif Hukum Pada Investasi Bodong

Kejahatan atau kejahatan (crime) merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu hadir dan melekat dalam kehidupan masyarakat manapun. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan dan tatanan sosial. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan, tetapi juga ketegangan sosial. Selain permasalahan kemanusiaan, kriminalitas dan kejahatan juga merupakan permasalahan sosial, tidak hanya permasalahan komunitas tertentu yang bersifat lokal, namun juga permasalahan nasional dan internasional. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media massa baik cetak maupun elektronik adalah tindak pidana penipuan berupa investasi bodong (ilegal). Masyarakat Indonesiapada umumnya masih tergolong awam dengan berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi (Abdullah, 2018).

Faktanya, orang tidak mau mengetahui cara melakukan investasi yang baik dan tepat. Orang sering kali dipandu oleh hasil yang mereka capai. Jadi ketika ditawari investasi, hal pertama yang ditanyakan adalah berapa keuntungan yang akan diperoleh. Sebagian orang seolah-olah dibutakan oleh prospek keuntungan besar tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi. Masyarakat tergoda untuk berinvestasi karena keuntungan yang didapat begitu besar. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara-cara berinvestasi yang aman dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan investasi yang dapat berakibat pada munculnya investasi bodong. Seolah-olah lembaga mengelola dana publik dan menginvestasikannya dalam berbagai jenis investasi (Ariansyah, 2021).

Namun kenyataannya, ini hanyalah sebuah "permainan uang" di mana mentransfer dana masuk dari satu investor ke investor berikutnya. Mengapa tindak pidana penipuan investasi ibarat gunung es yang jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian dan kekacauan di masyarakat. Karena menimbulkan banyak korban jiwa termasuk jiwa dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya dari lapisan masyarakat bawah, menengah dan ekonomi tetapi juga dari lapisan masyarakat atas. Jika melihat kerugian yang dialami orang, angkanya sangat luar biasa, mencapai puluhan triliun. Banyak orang yang menjadi korban kejahatan penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan segala sesuatu yang terjadi secara instan. Bahkan ketika sedang berinvestasi, pola cepat kaya akan tetap ada dalam pikiran. Oleh karena itu, jika suatu tawaran investasi menawarkan return yang relatif tinggi, maka mudah untuk menerima tawaran investasi tersebut tanpa mempertimbangkannya secara



matang (Arief Mansur, 2017).

Tidak semua korban dapat menuntut investor penipu dalam skema Ponzi. Sebab, para korban tidak mengetahui siapa pelaku investasi bodong dan tidak ingin menjadi korban lagi. Dengan kata lain, korban tidak menginginkannya. Tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur skema Ponzi, sehingga meskipun skemaini dibawa ke ranah hukum, tidak ada gunanya mengeluarkan uang untuk mengajukan gugatan jika hasil yang diharapkan tidak tercapai. Pemahaman dan pengetahuan hukum publik yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sangatlah penting. Sebab, calon investor harus cerdas, meski berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Ini hanyalah kedok untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka memegang kendali atas sarana investasi yang sah. Status sepertiperseroan terbatas yang terdapat bukti penanaman modal bodong dapat dicabut badan hukumnya berdasarkan UU Nomor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal Ayat 142 (1) yang menyatakan bahwa perseroan dibubarkan sampai dengan dicabut Izin Usaha Perseroan (Hidayati, 2017).

2. Upaya Mengatasi Masalah Investasi Bodong Yang Merugikan Korban

Berbagai kegiatan perekonomian yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sangat bermanfaat dalam menunjang pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan orang. Namun berbagai aktivitas perekonomian yang melingkupi kehidupan jiwa tersebut belum tentu memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Perusahaan juga dapat memberikan kesempatan untuk sejahtera dan berkembang dalam bentuk penanaman modal palsu/ilegal yang jelas-jelas bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini bisa terjadi ketika kesadaran masyarakat masih rendah akibat kurangnya informasi dan pengetahuan, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tergiur dengan hasil yang sangat menjanjikan/menarik hingga melakukan penipuan (Mulyadi, 2012)

3. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindakan Kriminologis Akibat Minuman Keras Terhadap Remaja

Tindak pidana penipuan investasi bodong ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Investasi ini tidak hanya merugikan korbannya, tetapi juga sangat merepotkan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah dan memberantas pelaku penipuan investasi bodong dengan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain mengadili para pelaku, hal yang lebih penting dan memerlukan perhatian prioritas adalah bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dari jebakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana masyarakat dicegah agar tidak terjerumus ke dalam investasi ilegal. Jumlah korban yang diberikan sebanyak-banyaknya, mengingat jumlah korban dalam kecelakaan tersebut sangat tinggi dan merupakan kerugian yang cukup besar. Selama ini dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk penyelesaian kasus penipuan investasi, aparat penegak hukum dan pemerintah lebih memperhatikan pelakunya dan hanya fokus pada



pemberian sanksi/pelanggar (Mantulangi, 2017).

Korban kejahatan tersebut saat ini hanya diwajibkan memberikan keterangan saksi atau sumber informasi untuk menyelesaikan kasus pidananya. Diketahui bahwa banyak korban tindak pidana penipuan dan investasi bodong kurang mendapat perhatian dalam hal memberikan perlindungan hukum materiil dan non materiil kepada korban (Ribka, 2023).

Oleh karena itu, dari korban tindak pidana penipuan investasi, hanya kasus sajayang pemidanaannya terhadap pelaku tindak pidana tersebut mencapai kepastian hukum dari sudut pandang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun jika dilihat dari perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian baik berwujud maupun tidak berwujud akibat kejahatan, hal ini tidak mencapai keadilan melalui restitusi yang diharapkan oleh korban kejahatan penipuan investasi bodong. Uang/dana yang diberikannya kepada pelaku. Oleh karena itu, hendaknya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) selalu memperhatikan kepentingan para korban yang menderita atau sedang menderita kerugian materiil dan non materiil. Artinya, tidak hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menegakkan norma-norma hukum yang dilanggar dalam demi terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta demi kepastian hukum. Namun ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Merupakan hak korban untuk menderita kerugian materiil dan non-materi. Petugas polisi hendaknya tidak terlalu sering mempermainkan peraturan dan prosedur. Hukum ditegakkan bukan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan, melainkan untuk mencapai keadilan yang dikehendaki oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan terdakwa dengan berkedok hukum tertulis (Kurniawati, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, karena menimbulkan banyak korban jiwa termasuk jiwa dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya dari lapisan masyarakat bawah, menengah dan ekonomi tetapi juga dari lapisan masyarakat atas. Jika melihat kerugian yang dialami orang, angkanya sangat luar biasa, mencapai puluhan triliun. Banyak orang yang menjadi korban kejahatan penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan segala sesuatu yang terjadi secara instan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ujang. (2018). Materi dan prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM : Jogyakarta*.
- Ariansyah, Y., & Abdullah, M. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera). *Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2)*, 201. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>



-
- Dian Husna Fadla, Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Journal IlmuHukum*, Volume 11, Nomor 2, hlm. 207
- Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, hlm 2
- Hidayati, Amalia Nuril. (2017). Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 227-242.
- Kurniawati, T., Aisyah, N., & Nurhayat, M. A. (2022). Trend Aplikasi Binomo:Investasi Bodong dalam Perspektif Hadis. *International Conference on Tradition and Religious Studies* , 1(1), 6. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/>
- Mantulangi, N. (2017). Kajian hukum investasi dan perlindungan terhadap korban investasi bodong. *Lex Administratum*, V(1), 108–115.
- Mulyadi, Lilik. (2012), *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan : Jakarta.
- Rahmawaty B. Wantu, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa). *Estudiante Law Journal*, 2(3), 560–577. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15782>
- Ribka, E., & Wangkar, T. (2023). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13.